

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian dalam penyelenggaraan jasa pendidikan di PTN termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, perjanjian jasa pendidikan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan secara tersendiri, antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,.
- 2) Hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan dalam penyelenggaraan jasa pendidikan tersebut tercantum dalam berbagai Peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan peserta didik diwajibkan untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar

masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.